

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Style* dan gaya hidup sebagai cerminan diri yang modern pada era yang semakin berkembang ini muncullah kartu kredit sebagai alat transaksi pembayaran jenis baru yang merupakan suatu upaya perkembangan dalam inisiatif, kreasi dan potensi di Indonesia. Hal ini merupakan suatu akibat dari sebuah perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat, karena hal ini dinilai sebagai status sosial untuk mencerminkan para pemegang kartu kredit atau bisa di katakan untuk kalangan menengah keatas. Karena tidak semua orang bisa memiliki kartu kredit hanya sebagian orang-orang tertentu yang mampu menggunakan kartu kredit.

Kartu kredit itu sendiri merupakan suatu jenis alat pembayaran non tunai yang di keluarkan oleh bank untuk memberikan kemudahan pemegangnya melakukan transaksi yang harus memenuhi syarat tertentu untuk di g8nakan sebagai alat pembayaran yang sah namun secara kredit sehingga mampu memperoleh barang atau jasa dan bisa juga untuk tarik tunai dalam batas kredit yang telah di tentukan oleh penerbit yaitu bank yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di awasi oleh Bank Indonesia. Pihak debitur dapat dengan mudah

menggunakan kartu kredit sebagai sarana transaksi yang sah walaupun dari pihak debitur pada saat itu tidak memiliki uang tunai tetapi berfungsi agar dapat melakukan transaksi. Kartu kredit bisa di katakan dengan kartu hutang karena pihak debitur melakukan transaksi menggunakan transaksi pembayaran tersebut maka pihak bank akan melakukan tagihan bulanan atas transaksi yang di lakukan oleh pihak debitur dan pihak debitur wajib bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas tagihan bulanan berdasarkan jumlah transaksi yang di lakukan.

Dalam hal ini pengertian kartu kredit itu sendiri di atur dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu:

“ Kartu kredit adalah Alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat di gunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang di sepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.”<sup>1</sup>

Semakin berkembangnya zaman dan semakin lama penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin pesat dan meluas perkembangannya dalam penggunaan kartu kredit terjadi sangat cepat karena dalam memperoleh kartu kreditpun kini di mudahkan sehingga kalangan menengah keatas tertarik untuk memiliki alat pembayaran berupa kartu kredit karena dinilai lebih efisien dan efektif di

---

<sup>1</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 pasal 1 ayat 4

bandingkan dengan alat pembayaran lainnya. Kartu kredit mempunyai beberapa macam kelebihan, yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Kartu kredit bisa digunakan untuk mempermudah seseorang sebagai ganti alat pembayaran sehingga tidak perlu susah payah membawa uang tunai;
- 2) Kartu kredit juga memiliki fasilitas untuk membayar pengeluaran yang rutin berupa tagihan telepon, tagihan listrik dan tagihan air;
- 3) Kartu kredit juga bisa digunakan sebagai penghemat pengeluaran seperti diskon belanja dll;
- 4) Tidak perlu susah membawa uang kontan yang bisa berakibatkan resiko keselamatan kita;
- 5) Bisa digunakan untuk melakukan transaksi internet;
- 6) Memberikan kemudahan kepada penggunanya dalam melakukan pembayaran yang bisa dilakukan dengan cara mencicil;
- 7) Dalam tingkat keamanan bisa di bilang cukup tinggi karena apabila terjadi pencopetan maka kita bisa langsung melakukan pelaporan terhadap *card center* untuk melakukan pemblokiran kepada kartu kredit tersebut.

Namun disisi lain kartu kredit juga memiliki beberapa kelemahan yang sangat diperhatikan, antara lain:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Hendri sales manager Bank BRI Cabang Sumenep tgl 15 juni 2019

- 1) Kartu kredit bisa dibobol orang yang tidak bertanggung jawab misalnya penjual yang tidak jujur melakukan penggosakan slip kredit lebih dari 1 kali ketika kita belum menandatangani dan ia akan melakukan penagihan kepada bank yang bersangkutan untuk transaksi lainnya dengan menggunakan slip yang lainnya dengan mencantumkan tanda tangan kita yang dipalsukan seperti tanda tangan kita pada slip yang sebelumnya;
- 2) Denda yang *over limit* akan dikenakan oleh pihak bank apabila menggunakan kartu kredit telah melampaui dari batas kredit maksimal yang telah di tentukan oleh bank. Maka dari itu perlu di perhatikan kembali limit yang ada pada kartu kredit untuk terhindar dari denda *over limit* ini;
- 3) Biaya pada tarik tunai uang dari ATM bungannya akan lebih tinggi daripada bunga yang dikenakan apabila kartu kredit digunakan untuk kepentingan berbelanja;
- 4) Jika keterlambatan pembayaran dan pembayaran kurang dari jumlah tagihan minimal, maka akan dikenakan denda keterlambatan dan bunga pada sisa pinjaman yang berakibatkan jumlah pada tagihan kita di bulan berikutnya akan bertambah begitupun seterusnya apabila tidak diselesaikan;

Kredit tanpa Agunan ini memang sudah nyata sangat menguntungkan bagi sebagian masyarakat kalangan menengah keatas bahkan masyarakat yang memang

membutuhkan dana yang cepat yang tanpa harus terbebani oleh jaminankartu kredit ini juga merupakan fasilitas yang di terbitkan oleh bank untuk mempermudah pihak pemegang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. meski pada dasarnya kredit tanpa agunan tersebut bisa menyebabkan bunga yang lumayan tinggi bahkan mempunyai jangka waktu yg sangat terbatas (antara 1-3 tahun). Hal ini yang menyebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan baik dari pihak Kreditur maupun Debiturnya. Contohnya : salah satu pihak melakukan wanprestasi yang bisa menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak. Sengketa tersebut merupakan salah satu pelanggaran hukum yang timbul dalam kredit tanpa agunan yang di sebabkan karna lepasnya tanggung jawab pihak-pihak tersebut bahkan menolak untuk melakukan kewajibannya. Dalam hal ini yang akan di bahas adalah bagaimana pihak dari bank menindaklanjuti debitur yang melakukan pelanggaran hukum berupa wanprestasi.

Kartu kredit macet sudah sering terjadi dalam kasus sengketa perbankan Indonesia. Pada umumnya yang menjadi masalah adalah kartu kredit macet dalam penangihannya karena tidak ada jaminan berupa apapun yang di serahkan kepada pihak bank. Bahkan ketika pelanggaran tersebut terjadi pihak Debiturnya sering merasa keberatan atas tindakan yang di lakukan pihak Bank dalam penangihan kartu kredit macet karena jatuh tempo. Pihak Bank akan menggunakan seseorang untuk menagih hutang dari pihak debitur.

Dengan adanya kasus-kasus yang sering terjadi maka penulis mempunyai keinginan untuk menganalisis dari sebuah peraturan yang mengatur tentang upaya

apa yang akan dilakukan bank ketika nasabah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dalam hal ini yang akan dikaji oleh penulis yaitu tentang cara penyelesaian dari segi hukumnya dari pihak bank terhadap nasabah kartu kredit yang wanprestasi. Sudah diketahui juga bahwa perbuatan melanggar hukum berupa wanprestasi atas nasabah kartu kredit tersebut sangatlah merugikan terhadap pihak bank yang mana telah diketahui bahwa bank bank tersebut merupakan krediturnya. Tidak menutup kemungkinan sengketa yang terjadi antara pihak bank yang sebagai kreditur dan nasabah atau pemegang kartu kredit sebagai debitur akan membawa masalah tersebut keranah pengadilan sebagai proses penyelesaian untuk mendapatkan hak dari masing-masingnya. Permasalahan yang sering ditemukan dalam sengketa bank salah satu contohnya adalah, nasabah tidak melaksanakan kewajiban yang harusnya dilakukan oleh seorang debitur untuk membayar tagihan kartu kredit yang setiap bulannya seharusnya memang wajib dibayar atau dilunasi. Namun, karena tidak adanya itikad baik dari debiturnya tersebut mengakibatkan kredit pada bank BRI tersebut mengalami kemacetan atau disebut kredit macet, pada akhirnya bank menjadi tidak sehat dalam perputaran laju kredit yang ada menjadi tidak stabil dan cenderung macet. Debitur tersebut secara tidak langsung sudah melakukan pelanggaran hukum berupa wanprestasi terhadap pihak penerbit kartu kredit yaitu bank dengan tidak membayar kewajibannya yang seharusnya dibayar kepada bank setiap jatuh tempo pembayaran disetiap bulannya. Akibatnya, jika 3 bulan berturut-turut pihak debitur kartu kredit tidak juga membayar maka pihak bank akan menggunakan *debt collector* untuk menagih total tagihan yang harus di

bayarkan oleh pihak debitur kartu kredit macet tersebut. Kasus-kasus sengketa dalam kartu kredit ini sudah sangat sering terjadi Bank BRI cabang Sumenep adalah salah satu contohnya. Pada umumnya yang terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan kartu kredit macet. Debitur kartu kredit merasa keberatan apabila dalam penagihan kartu kredit macet dilakukan dengan cara menggunakan pihak *debt collector* dalam proses penagihannya. Dalam hal ini debiturnya merasa tidak nyaman, merasa hak asasinya dilanggar. Para petugas penagih hutang tersebut hanyalah melaksanakan tugasnya, namun di sisi lain mereka di hadapkan dengan kondisi nasabah yang di luar dugaan.

Penyelesaian sengketa yang berupa kredit macet pada kredit tanpa agunan ini berupa tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kredit yang bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Berdasarkan teori penyelesaian sengketa yang dicetuskan oleh Frans Hendra Winarta dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam bentuk bisnis, seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimatum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal, 1-2

Dalam hal ini persoalan yang dihadapi di Indonesia adalah mengalami dilema tentang penegakan hukumnya. Di satu sisi sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan disisi lain pengadilan yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang yang memang mempunyai kemampuan yg relatif terbatas. Terlebih lagi akhir-akhir ini pengadilan yang memang seharusnya memberikan keadilan saat ini sedang dilanda krisis kepercayaan. Solusinya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia merupakan hal tidak dapat ditawar. Penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat yang dilakukan oleh oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral.<sup>4</sup> Proses penyelesaian sengketa melalui proses kerjasama diluar pengadilan, proses tersebut cenderung lambat dalam penyelesaiannya. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu;

1. Konsultasi
2. Negoisasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi dipengadilan dalam teori dan praktik*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hal 2



Dan yang akan dibahas oleh penulis pada saat ini yaitu tentang mediasi, karena dalam hal ini yang menjadi objek penyelesaian sengketa kartu kredit yaitu mediasi diluar pengadilan. Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang besikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Mediasi ini sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Dan hal ini dipakai sudah lama dalam berbagai kasus bisnis yang emrupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat. Pada dasarnya mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak pada pihak manapun. Dalam proses mediasi tersebut diantara para pihak yang bersengketa ini bermufakat yang merupakan kesempatan bersama yang diterima para pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa ini melalui mediasi yang hasilnya di tuangkan dalam kesepakatan tertulis yang bersifat final atau mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad yang baik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa upaya hukum oleh pihak bank dalam menangani pemegang kartu kredit yang wanprestasi berdasarkan PBI ?
2. Apa akibat hukum apabila seseorang melakukan wanprestasi terhadap bank?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini yaitu untuk menunjukkan kualitas dan nilai penelitian. Berdasarkan atas latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang bagaimana Bank dapat menangani debitur yang melakukan wanprestasi, untuk mengetahui usaha apa saja yang dilakukan Bank dalam menangani pemegang kartu kredit atau debitur yang melakukan pelanggaran hukum perbankan berupa wanprestasi yang berdasarkan PBI.
2. Mengetahui tentang akibat hukum dari seseorang yang melakukan wanprestasi terhadap bank. Serta menambah pengetahuan dan pemahaman penulis atas penerapan teori-teori yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dalam menangani permasalahan hukum perbankan yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya itu penulis juga bertujuan untuk mengembangkan penalaran dan daya pikir penulis agar dapat berkembang dengan bidang yang dipilih penulis. Selain itu juga, untuk memperoleh data-data yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.

#### **D. Metodologi**

Dalam metodologi penelitian ini berisi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas, maka di perlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan rumusan masalah serta identifikasi masalah, adapun metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Tipe penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang di angkat oleh penulis yaitu tentang bagaimana upaya atau cara bank menangani nasabah yang melakukan wanprestasi dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Metode penelitian normatif ini , dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan atau meneliti bahan kepustakaan yang ada tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan, penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan teliti.

### **2. Pendekatan Masalah**

Setelah menggunakan metode penelitian tipe normatif, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dari masalah yang di rumuskan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang terkait. Keputusan perundang-undangan ini di keluarkan dengan

konsultasi konsistensi / keseuaian antara undang-undang dan apakah perundang-undangan yang mengaturnya telah terlaksana atau tidak.<sup>5</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang di peroleh dari penelitian hukum normatif biasanya menelaah undang-undang atau peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan judul yang akan di teliti oleh penulis dan tidak hanya itu saja penulis juga bisa menggunakan penelitian berupa terjun langsung ke lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan(wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis untuk mendapatkan bahan hukum yang penulis inginkan. Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum ini juga menjadi sumber bahan hukum yang utama .Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

---

<sup>5</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana,2006),hal. 136

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang di peroleh dari penelitian ini adalah bahan pustaka dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Bahan sekunder yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer

#### **4. Metode Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum**

1) Study pustaka

Untuk memperoleh data yang ingin di teliti oleh penulis dalam penelitian ini berupa study pustaka yang di lakukan dengan cara mengutip dari buku-buku, ketentuan yang ada dalam undang-undang, serta membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengelolaan data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang di peroleh dari melakukan mempelajari buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

permasalahan yang di angkat. Tidak hanya itu saja pengelolaan data juga di lakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis. Tempat utama yang di akan dituju penulis dengan cara mendapatkan data yang di inginkan yaitu adalah bank. Dalam hal ini yang akan jadi penelitian adalah secara umum tidak hanya berpatokan terhadap bank-bank tertentu. Namun dalam hal ini penulis bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang akan di peroleh dari penelitian ini. Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian hukum normatif dengan cara bahan hukum yang telah diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara analisa terhadap bahan hukum yang tidak bisa di hitung.

#### **6. Sistematika penulisan**

Dalam membahas masalah yang penulis teliti, penulisan skripsi dibagi menjadi empat Bab yaitu pendahuluan yang didalamnya membahas tentang latar belakang suatu permasalahan yang akan dibahas, kemudian rumusan masalah yang akan dibahas selanjutnya ada tujuan penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya ada Bab II yang merupakan tinjauan pustaka yang di dalamnya tentang pemikiran teoritik yang digunakan sebagai penjelasan dan konsep dasar dalam penelitian tersebut yaitu menguraikan tentang gambaran tempat penelitian, dan pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh nasabah Bank

BRI yang melakukan wanprestasi dan apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan hal tersebut.

Di Bab III di dalamnya menguraikan tentang pokok pembahasan upaya hukum pihak Bank BRI jika pemegang kartu kredit wanprestasi yang mengakibatkan kerugian kepada Bank BRI itu sendiri apabila nasabah tersebut melakukan pelanggaran hukum berupa wanprestasi.

Sebagaimana mestinya penulisan suatu karya ilmiah yaitu penulisan skripsi ini akan di akhiri dengan Bab VI yaitu penutup yang didalamnya berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dari Bab III yang pada dasarnya jawaban dari rumusan masalah yang ada. Kesimpulan ini merupakan temuan pokok dari penelitian ini. Tidak hanya kesimpulan dalam penutup ini selanjutnya juga ada saran. Dan saran itu sendiri merupakan implementasi dari penemuan atau rekomendasi tentang studi lanjutan yang akan datang. Kesimpulan kemudian akan menjadi landasan bagi saran.